



PUTUSAN

Nomor : 83/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **VINSENSIUS SASI**, Umur \pm 64 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Oenenu. Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Pembanding semula Tergugat I** ; -----
2. **ROFINUS SASI**, Umur \pm 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta. bertempat tinggal di Oenenu, Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Pembanding semula Tergugat II** ; -----
3. **GREGORIUS SASI**, Umur \pm 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Oenenu, Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Pembanding semula Tergugat III** ; -----
4. **ANGELA SASI**, Umur \pm 29 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Oenenu, Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. sebagai :

Pembanding ...



Pembanding semula **Tergugat IV** ; -----

5. **ELFRIDA SASI**, Umur ± 27 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Oenenu,
Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi
Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara.
sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**

V ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya : **NAMU LANDUPRAING, SH.**
Advokat/Pengacara Praktek pada Kantor
Advokat/Penasihat Hukum NAMU
LANDUPRAING, S.H. DKK, beralamat di
Jl. Kutilang No. 9, Rt. 13B/ Rw. 8,
Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota
Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus
yang telah terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 12
Maret 2012, Nomor : 07/KHS /2012/
PN.KEFA ; -----

M e l a w a n : -----

1. **MICHAEL SENA**, Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Tani, tempat
tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan
Bikomi Tengah, sebagai Terbanding
semula **Penggugat I** ; -----
2. **ANSELMUS SENA**, Umur ± 70 tahun, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Desa Oenenu,

Kecamatan ...



Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai

Terbanding semula Penggugat II ; -----

3. **DOMINIKUS SENA**, Umur ± 68 tahun, Pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Desa Oenenu,

Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai

Terbanding semula Penggugat III ; -----

4. **KAROLUS SENA**, Umur ± 56 tahun, Pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Desa Oenenu,

Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai

Terbanding semula Penggugat IV ; -----

5. **MARTINUS TEFA SENA**, Umur ± 44 tahun, Pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Desa Oenenu,

Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai

Terbanding semula Penggugat V ; -----

6. **OKTAVIANUS SENA**, Umur ± 38 tahun, Pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Desa Oenenu,

Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai

Terbanding semula Penggugat VI ; -----

7. **PAULINUS SENA**, Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Desa Oenenu,

Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai

Terbanding semula Penggugat VII ; -----

8. **IMACULATA SENA**, Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Desa

Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,

sebagai **Terbanding semula Penggugat**

VIII ; -----

9. **VEROMENA ...**



9. **VEROMENA SENA**, Umur \pm 41 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat IX** ; -----
10. **NIKOLAS SENA**, Umur \pm 39 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat X** ; -----
11. **JAMIANUS SENA**, Umur \pm 35 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat XI** ; -----
12. **THERESIA ELA SENA**, Umur \pm 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat XII** ; -----
13. **MARTINUS TANAK SENA**, Umur \pm 49 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat XIII** ; -----
14. **SEBASTIANUS SENA**, Umur \pm 40 tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat XIV** ; -----
15. **YULIANA SENA**, Umur \pm 53 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa **Oenenu ...**



Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
XV ; -----

16. **GUIDA SENA**, Umur \pm 32 tahun, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Desa Oenenu,
Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai
Terbanding semula **Penggugat XVI** ; ----

17. **ROSALIA SENA**, Umur \pm 95 tahun. Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa
Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
XVII ; -----

18. **MARIA ELA SENA**, Umur \pm 60 tahun, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Desa Oenenu,
Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai
Terbanding semula **Penggugat XVIII** ; ---

19. **ADELINA SENA**, Umur \pm 63 tahun, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Desa Oenenu,
Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai
Terbanding semula **Penggugat XIX** ; -----

20. **MARIA TANAK SENA**, Umur \pm 68 tahun, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa
Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
XX ; -----

21. **YULIANA SENA**, Umur \pm 34 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa
Oenenu ...



Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
XXI ; -----

22. THERESIA SENA, Umur \pm 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa
Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
XXII ; -----

23. VINSENSIUS SENA, Umur \pm 39 tahun, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Desa Oenenu,
Kecamatan Bikomi Tengah, sebagai
Terbanding semula **Penggugat XXIII** ; --

24. YULIANA ELA SENA, Umur \pm 48 tahun, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa
Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
XXIV ; -----

25. LUSIA SENA, Umur \pm 39 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa
Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
XXV ; -----

26. MARIA SAHAN SENA, Umur \pm 37 tahun, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa
Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
XXVI ; -----

27. BERGITHA ...



27. BERGITHA SENA, Umur ± 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa
Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah,
sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**
XXVII ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh **MICHAEL**
SENA (Penggugat I) dan **VEROMENA**
SENA (Penggugat IX) sebagai Kuasa
Insidentil, berdasarkan Surat Kuasa
Penetapan Nomor : 08/Pen.Insd/2011/
PN.KEFA, tertanggal 06 Desember 2011,
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
dan atas nama para Penggugat lainnya ; --

---- **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

---- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

---- Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kefamenanu Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA tanggal 12 Juni 2012
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

▪ Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI :

▪ Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM ...



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Induk Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas 8.239,13m² (delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma satu tiga meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ELIAS TAUS ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya ;-----
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Adat Suku Sasi ;---
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kali mati dan kaki bukit;--
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang hingga saat ini masih menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alasan yang sah, dan menghukum para Tergugat secara bersama-sama, berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara ; -----
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara ; -----
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -

Membaca ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menyatakan bahwa tanggal 19 Juni 2012, Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding semula para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 25 Juni 2012 ; -----

----- Membaca memori banding dari Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya tanggal 10 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 10 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 13 Juli 2012 ; -----

----- Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula para Penggugat melalui Kuasanya tanggal 20 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 25 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 27 Juli 2012 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula para Tergugat dan kepada Terbanding semula para Penggugat melalui Kuasanya masing-masing pada tanggal 30 Juli 2012 ; -----

TENTANG ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula para Tergugat melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

----- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding hanya didasarkan pada keterangan saksi saksi dari para Penggugat yang keterangannya bukan karena mengalami langsung, melainkan hanya mendengar cerita bahwa tanah sengketa adalah tanah yang diberikan oleh Usi Ato kepada para Penggugat Terbanding. Hal ini bertentangan dengan pembuktian yang menekankan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang di alami langsung oleh saksi itu sendiri, bukan di dengar dari orang lain jadi bukan merupakan alat bukti yang sah ; -----

----- Bahwa Majelis Hakim Kefamenanu berpendapat bahwa Pembanding/para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari siapa, serta Pembanding/para Tergugat adalah pendatang. Pertimbangan tersebut terkesan diskriminatif serta tidak mempertimbangkan kalau benar tanah sengketa milik para Penggugat/Terbanding, mengapa saat pertama Tergugat I / Pembanding I mengolah tanah sengketa dengan

menanam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam tanamam umur panjang sejak tahun 1960 dan kini tanaman jati sudah tua usianya, tidak di tegur oleh para Penggugat/ Terbanding atau setidaknya melaporkan persoalan ini ke pemerintah desa setempat ; -----

----- Bahwa dilihat dari segi batas bagian barat dalam gugatan para Penggugat/Terbanding berbatasan dengan Rumah Adat milik Tergugat /Pembanding. Itu berarti bahwa yang menempati terlebih dahulu tanah tersebut adalah Pembanding /Tergugat I. Kalo benar bahwa tanah yang disengketakan oleh para Terbanding/para Penggugat terlebih dahulu menguasai tanah tersebut sebelum Pembanding I menempati tanah tersebut bagian barat berbatasan dengan siapa. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan para Terbanding hanya karena tempat upacara adat saja yang mana tempat upacara adat tersebut para Terbanding minta dari Pembanding I karena Pembanding I terlebih dahulu menempati tanah tersebut. Dengan demikian maka jelaslah bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang pertama kali dikuasai oleh Ayah dari Pembanding I yang kemudian diwarisi oleh Pembanding I ; -----

----- Bahwa para Penggugat/Terbanding mendalilkan mempunyai sebidang tanah sejak jaman Belanda, asal usul dan tahunnya tidak jelas. Dalam persidangan saksi para Penggugat/Terbanding tidak menerangkan tanah sengketa berasal dari Usi Ato, jadi terjadi kontradiksi antara isi gugatan dengan keterangan saksi para Penggugat/Terbanding. Atas dasar ini mestinya gugatan dinyatakan tidak sempurna ; -----

----- Bahwa antara Posita dan Pititum gugatan saling bertentangan sehingga mengakibatkan Obscuur Libel. dalam Posita

tidak ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar hukum (Recht Grand), fakta serta kejadian masa lalu yang mendasari posita gugatan sehingga dapat diajukan secara komulasi obyek tentang hak secara kolektif yang merupakan tanah ritus adat dan ganti rugi ; ----

---- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula para Tergugat tersebut, Terbanding semula para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

---- Bahwa para Penggugat/Terbanding menolak memori banding dari para Tergugat/ Pembanding dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu ; -----

---- Bahwa materi kontra memori banding dari para Penggugat/ Terbanding secara keseluruhan pada intinya mengulangi pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya tersebut sehingga tidak perlu diuraikan lagi ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA tanggal 12 juni 2012, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berpekara, berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Pembanding semula para Tergugat karena pertimbangan pertimbangan tersebut sudah

tepat ...



tepat dan benar, sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM PROVISI :

----- Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam provisi yang menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula para Penggugat karena pertimbangan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang bahwa, mengenai pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Terbanding Semula Para Penggugat adalah : -----

❖ Bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Induk Oenenu, kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, seluas $\pm 143 \text{ m} \times 81 \text{ m} = 1.171 \text{ m}^2$ (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan batas batas : Timur : dengan tanah Elias Taus; Barat : dengan rumah adat Vinsensius Sasi (tergugat 1); Selatan : dengan kali; Utara: dengan kaki Bukit Sopo , adalah milik para Penggugat, yang merupakan tanah suku dari Marga Sena yang telah dikuasai secara turun temurun dari zaman Belanda sampai sekarang ; -----

❖ **Bahwa ...**



- ❖ Bahwa mulai tahun 1997, para Tergugat mulai menguasai dan menyerobot tanah sengketa tanpa dasar, yaitu seluas $\pm 671 \text{ m}^2$ (enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) kemudian pada tahun 2010 para Tergugat kembali memperluas penguasaan atas tanah sengketa seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi), sehingga keseluruhan menjadi seluas $\pm 1.171 \text{ m}^2$ (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) ;-----
- ❖ Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah sengketa tanpa dasar, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga harus di hukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat ; -----
- ❖ Bahwa terhadap permasalahan ini, para Penggugat sudah melaporkan kepada Ketua Adat dan Kepala Desa, namun tidak ada penyelesaian maka permasalahan lalu para Penggugat ajukan ke Pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pokok pokok gugatan tersebut, para Tergugat telah dengan tegas menyangkal dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- ❖ Bahwa tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan ukurannya yang benar adalah $\pm 120 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 7.200 \text{ m}^2$ (tujuh ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas : Timur : dengan tanah Elias Taus, Barat : dengan rumah adat Vinsensius Sasi (saya sendiri), Selatan : dengan rumah adat vinsensius Sasi (saya sendiri), Utara : dengan kali ; -----
- Menurut para Tergugat, tanah yang dimaksud oleh para Penggugat adalah dengan ukuran $38 \text{ m} \times 44 \text{ m} = 1672 \text{ m}^2$

(seribu ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas : Timur : dengan tanah Hilarius Abi dan Martinus Sena, Barat : dengan tanah Elias Taus, Selatan : dengan Tanah Siprianus Taus dan Martinus Ele Sena, Utara : dengan tanah Kandidus Talan. Kesimpulannya adalah apa yang disampaikan oleh para Penggugat dalam pion 1 adalah salah alamat dan fitnah ; -----

- ❖ Bahwa tanah sengketa adalah milik para Tergugat sejak turun temurun dari nenek moyang dan dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang para Tergugat sampai para Tergugat, (sejak jaman Tamukung Petrus Ato atau Tefa Ato), diolah sebagai kebun. Jadi tidak benar para Tergugat menyerobot sebagian dari tanah sengketa pada tahun 1997 kemudian memperluas pada tahun 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai keberadaan dari tanah sengketa sehubungan adanya perbedaan penyebutan luas dan batas-batas tanah sengketa antara kedua belak pihak berpekara. Terhadap hal ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa oleh karena tanah sengketa belum bersertifikat tentulah luasnya belum dapat dipastikan, namun ketika dilakukan pemeriksaan setempat, para pihak berpekara menunjuk pada obyek/lokasi yang sama sebagai tanah yang di sengketakan dalam perkara ini yaitu sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan setempat, maka Pengadialan Tinggi berpendapat bahwa tanah sengketa adalah tanah sebagaimana yang disebutkan dalam pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Terbanding semula para Penggugat di bantah oleh Pembanding semula para Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 R.Bg (pasal 1865 KUH Perdata), beban pembuktian dibebankan kepada Terbanding semula para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada pihak Pembanding semula para Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalam jawabannya agar penyelesaian perkara ini tuntas ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil gugatannya, Terbanding semula para Penggugat mengajukan alat - alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 5 (lima) orang saksi yaitu : Antonius Ato, Martinus Ato, Petrus Manu, Markus Tanesik dan Barnabas Ato. Demikian juga Pembanding semula para Tergugat dalam rangka membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya mengajukan alat-alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Ignatius Abi dan Arnoldus Kefi ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding semula para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa menurut cerita orangtua, bahwa tanah sengketa diberikan oleh Uis Ato/Raja Ato kepada Suku Sena. Saksi-saksi tidak mengetahui apakah Suku Sena dan Terbanding semula para Penggugat pernah menguasai tanah sengketa atau tidak, yang menguasai tanah sengketa adalah para Tergugat dari Suku Sasi. Saksi saksi hanya mengetahui mengenai penyelenggaraan upacara adat di atas tanah sengketa ; -----

Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menilai berharga atau tidaknya keterangan saksi menurut hukum, maka keterangan saksi-saksi haruslah diuji berdasarkan ketentuan Pasal 308 Jo 309 R.Bg. Jika keterangan saksi-saksi Terbanding semula para Penggugat di uji berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan perihal asal usul/pemilikan tanah sengketa karena pengetahuan saksi tersebut hanya didasarkan pada cerita-cerita orang tua, bukan mengalami langsung hal yang diterangkan itu, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain. Di samping itu, saksi tersebut juga tidak mengetahui perihal hubungan antara Suku Sena dengan Terbanding semula para Penggugat yang menyebabkan Terbanding semula para Penggugat menjadi berhak mewarisi tanah sengketa. Saksi-saksi tersebut justru menerangkan bahwa yang menguasai/menggarap tanah sengketa adalah Pembanding semula para Tergugat, hal ini membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban Pembanding semula para Tergugat mengenai penguasaan atas tanah sengketa oleh Pembanding semula para Tergugat yang berasal dari Suku Sasi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti - bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula para Tergugat yaitu P-1 berupa fotocopi Surat Berita Acara Perdamaian, P-2 berupa fotocopi Gambar Situasi Ritual Adat Marga Sena, P-3 berupa foto Upacara Adat Naumnasi/Oemnasi, P-4 foto berupa Upacara Adat di atas Bukit Sopo Netemanu/Acara Syukuran Atas Hasil Panen 2012, P-5 berupa foto upacara adat di To'ko (pohon adat Netemanu) acara syukuran atas hasil panen 2012, tidak satupun dari bukti surat tersebut yang terkait

dengan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepemilikan maupun asal usul tanah sengketa ; -----

Bukti-bukti surat tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, hanya membuktikan adanya pelaksanaan upacara adat di atas tanah sengketa oleh Terbanding semula para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa di pihak lain, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-23 yang berupa fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama : Vinsensius Sasi (tergugat 1) di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Terbanding semula para Pengugat maupun yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai/menggarap tanah sengketa adalah Pembanding semula para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menguasai/mengerjakan tanah sengketa berikut membayar pajaknya adalah pembanding semula para tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa perihal bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan bahwa dalam hal sengketa atas sebidang tanah dimana tidak/belum ada bukti kepemilikan sebagaimana dimaksudkan oleh perundang undangan di bidang pertanahan yaitu Undang Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria berikut Undang Undang dan peraturan Pelaksanaanya, maka berdasarkan bukti surat yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut jika didukung oleh bukti bukti yang lain, atau pihak lawan tidak

mampu ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil kepemilikannya, orang yang namanya disebut sebagai Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah juga sebagai pemilik atas tanah tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tanah sengketa ternyata belum ada bukti kepemilikan, sedangkan saksi-saksi maupun bukti - bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dalil pokok gugatan Terbanding semula para Penggugat, sementara bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa tanah sengketa dikuasai/ dikerjakan dan pajaknya dibayar oleh Pembanding semula para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah milik Pembanding semula para Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula para Pengugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga harus ditolak seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri kefamenanu Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA tanggal 12 Juni 2012 tidak dapat

dipertahankan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

----- **Mengingat**, Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.KEFA tanggal 12 Juni 2012, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Senin** tanggal **18 Pebruari 2013**, oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.**

NASARUDDIN TAPPO, SH.

TTD.

2. **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO.

Perincian Biaya Perkara :

- Permohonan banding	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).-

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.
NIP. 19570424 197703 1001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKUT
TINGGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)